



LEMBARAN KALURAHAN PENGKOL  
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 10

Tahun : 2024

---

PERATURAN KALURAHAN PENGKOL  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGKOL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 8 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  12. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
  13. Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 13);

21. Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pengkol Tahun 2022 s.d. 2027 (Lembaran Kalurahan Pengkol Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Pengkol Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOL  
dan  
LURAH PENGKOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.323.790.500,00
2.	Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.427.829.290,46</u>
	Surplus/Defisit	(Rp. 104.038.790,46)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 104.038.790,46
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. 104.038.790,46</u>
	Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pengkol.

Ditetapkan di Pengkol  
pada tanggal 31 Desember 2024  
LURAH PENGKOL

ttd

AGUS SUNARJO

Diundangkan di Pengkol  
pada tanggal 31 Desember 2024  
CARIK PENGKOL

ttd

ANTONIA INDARWANTO

LEMBARAN KALURAHAN PENGKOL TAHUN 2024 NOMOR 10.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOL  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.616.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.292.014.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.160.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.323.790.500,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	783.313.385,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	991.103.669,62	
5.3.	Belanja Modal	561.412.235,56	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.427.829.290,46</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(104.038.790,46)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	104.038.790,46	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	104.038.790,46	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>104.038.790,46</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pengkol, 31 December 2024

Lurah

ttd

AGUS SUNARJO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOL  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.616.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.292.014.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.160.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.323.790.500,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.096.041.000,46</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	965.880.500,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	633.075.300,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	633.075.300,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.390.305,28	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	42.390.305,28	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	102.544.874,72	ADD, DLL, PAD,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.544.874,72	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	9.610.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.610.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.582.240,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.582.240,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	36.830.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.830.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.476.505,46	
	1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	15.969.835,56	ADD, PBH
	1.2.90 5.3.	Belanja Modal	15.969.835,56	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.951.843,00	DLL
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.951.843,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.554.826,90	PAD
	1.2.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.554.826,90	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>43.160.800,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	22.370.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.370.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	4.270.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	600.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.920.800,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.920.800,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	9.000.000,00	ADD
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>64.523.195,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.460.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.682.595,00	DDS, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.682.595,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.225.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.553.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.553.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	10.802.600,00	DDS
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.802.600,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.200.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>904.375.700,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>33.037.400,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	18.847.400,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.847.400,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	11.190.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.190.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>195.946.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	71.064.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.064.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	10.333.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.333.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.090.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.090.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.579.000,00	PBP
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.579.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	56.280.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.280.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>545.442.400,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	366.214.400,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	366.214.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	179.228.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	179.228.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>129.949.900,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	52.499.900,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.499.900,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	77.450.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.450.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>56.103.790,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.000.000,00	ADD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>25.320.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.560.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	17.260.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.260.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.500.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.001.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.001.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.001.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>22.782.790,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	10.270.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.395.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.697.790,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.697.790,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.420.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>279.308.800,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>262.704.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	262.704.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.704.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>13.720.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	1.320.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara kat tingkat desa	12.400.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.884.800,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	2.884.800,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.884.800,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>92.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>20.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.427.829.290,46</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(104.038.790,46)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	104.038.790,46	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>104.038.790,46</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pengkol, 31 December 2024

Lurah

ttd

AGUS SUNARJO